PIMPINAN DPRD KOTA MEDAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MEDAN

NOMOR : 100.3.2 / 15373 /Kep-DPRD/10/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN,

Menimbang : a. bahwa penanaman modal merupakan faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan perlu diupayakan untuk lebih ditingkatkan melalui pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal dimaksudkan untuk menarik minat penanaman modal berinvestasi di Kota Medan sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, membuka lapangan kerja baru serta mengembangkan usaha mikro, kecil, dan koperasi yang dapat menekan laju angka pengangguran dan kemiskinan di Kota Medan;

c. bahwa regulasi diperlukan dalam pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal untuk memberikan kepastian hukum dan menghindari penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaannya;

d. bahwa dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal dilakukan melalui Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.

Mengingat : 1. Undang-Undang 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

9. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 930);

11. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rancana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2022 Nomor 1);

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Medan tanggal 25 September 2023;

2. Rapat Paripurna tentang Tanggapan / Jawaban Kepala Daerah terhadap pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Medan atas Ranperda Kota Medan tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal sekaligus Pembentukan Panitia Khusus tanggal 10 Oktober 2023.

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL.

KESATU : Membentuk dan Menetapkan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Pelaksanaan pembahasan Panitia Khusus ini difasilitasi oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2023 sesuai Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Sekretariat DPRD Kota Medan Nomor DPPA/A.2/4.020.00.0. 00.01.0000/001/2023 tanggal 6 Februari 2023, pada Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD (Kode Rekening 4.02.02.2.01) dan Subkegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Kode Rekening 4.02.02.2.01.02).

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 10 Oktober 2023

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN,

HASYIM

Tembusan :
1. Wali Kota Medan;
2. Ketua-ketua Fraksi DPRD Kota Medan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN
NOMOR : 100.3.2 / 15373
TANGGAL : 10 OKTOBER 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL.

NO	FRAKSI	NAMA
1	FRAKSI PDI PERJUANGAN	ROBI BARUS, S.E., M.A.P. EDWARD HUTABARAT Ir. HENDRI DUIN
2	FRAKSI GERINDRA	H. SURIANTO, S.H. (BUTONG) R. MUHAMMAD KHALIL PRASETYO, S.T.I., M.Kom. MULIA SYAHPUTRA NASUTION, S.H., M.H.
3	FRAKSI PKS	DHIYAUL HAYATI, S.Ag., M.Pd. ABDUL LATIF LUBIS, M.Pd.
4	FRAKSI PAN	SUKAMTO, S.E. ABDUL RAHMAN NASUTION, S.H.
5	FRAKSI GOLKAR	M. RIZKI NUGRAHA, S.E.
6	FRAKSI NASDEM	AFIF ABDILLAH, S.E.
7	FRAKSI DEMOKRAT	ISHAQ ABRAR MUSTAFA TARIGAN, S.I.P., M.I.P.
8	FRAKSI HANURA, PSI, PPP	ERWIN SIAHAAN

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 10 Oktober 2023

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN,

HASYIM

Tembusan:
1. Wali Kota Medan;
2. Ketua-Ketua Fraksi DPRD Kota Medan.